



**WALIKOTA BATU**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BATU**

**NOMOR 13 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan merupakan bentuk komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya yang bersendikan pada dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf e dan huruf l Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal 15 huruf b dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Kota Batu berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan penanaman modal yang salah satunya mengatur pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Kota Batu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
  17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU**  
**dan**  
**WALIKOTA BATU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
4. Walikota adalah Walikota Batu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.
6. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan TJSLP adalah komitmen pelaku usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Perusahaan adalah pelaku usaha atau organisasi yang berbadan hukum Perseroan, Perusahaan Umum dengan status BUMN, BUMD, maupun Badan Usaha Swasta yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
8. Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah Forum yang dibentuk oleh Walikota dalam

rangka koordinasi lintas sektoral yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran Perusahaan dalam penyelenggaraan program TJSPL.

9. Sistem Informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah sarana penyebarluasan informasi terkait dengan penyelenggaraan TJSPL melalui pemanfaatan teknologi.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## **BAB II**

### **ASAS, PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Asas**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan TJSPL berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. manajemen yang sehat;
- c. kesepakatan;
- d. kemandirian;
- e. keseimbangan;
- f. kemanfaatan umum;
- g. kebersamaan;
- h. keserasian;
- i. keterpaduan;
- j. keadilan;
- k. transparansi;
- l. akuntabilitas;
- m. berwawasan lingkungan; dan
- n. berkelanjutan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Prinsip**

#### **Pasal 3**

- (1) Asas penyelenggaraan TJSPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menggunakan prinsip:

- a. kesadaran umum;
  - b. kepedulian;
  - c. keterpaduan;
  - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
  - e. sensitivitas;
  - f. keberpihakan;
  - g. kemitraan;
  - h. inisiasi;
  - i. matualistis, dan nondiskriminasi; dan
  - j. koordinatif.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada:
- a. profesional;
  - b. kreatif dan inovatif;
  - c. terukur;
  - d. program perbaikan berkelanjutan;
  - e. keadilan yang bijak; dan
  - f. kebijakan yang adil.

### **Bagian Ketiga Maksud**

#### **Pasal 4**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di Daerah;
- b. memberikan arahan kepada semua Perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- c. memberikan arahan kepada Perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- d. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah;
- e. mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah; dan
- f. mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah.

## **Bagian Keempat Tujuan**

### **Pasal 5**

Tujuan pengaturan TJSPL adalah:

- a. mewujudkan komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSPL secara terpadu dan berdaya guna;
- c. mewujudkan hubungan Perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat;
- d. mewujudkan program TJSPL yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- e. mewujudkan kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan, Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSPL;
- f. mewujudkan tujuan pembangunan Daerah secara optimal; dan
- g. mewujudkan batasan yang jelas kepada perusahaan dalam menjalankan TJSPL di Daerah.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 6**

Ruang lingkup penyelenggaraan TJSPL meliputi:

- a. wewenang Pemerintah Daerah;
- b. forum TJSPL;
- c. perencanaan TJSPL;
- d. penyelenggaraan TJSPL;
- e. model TJSPL;
- f. program TJSPL;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. sistem informasi TJSPL;
- i. monitoring dan evaluasi;
- j. penghargaan;
- k. pendanaan;
- l. penyelesaian sengketa; dan
- m. sanksi administratif.

**BAB IV**  
**WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 7**

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan TJSLP berwenang:

- a. membentuk dan menetapkan kebijakan TJSLP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membentuk dan menetapkan Forum TJSLP dalam rangka melaksanakan fungsi sinergi dan koordinasi di Daerah;
- c. mengembangkan iklim investasi yang kondusif di Daerah; dan
- d. mengembangkan kerja sama dengan Perusahaan di Daerah melalui skema TJSLP dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

**BAB V**  
**FORUM TJSLP**

**Pasal 8**

- (1) Walikota membentuk Forum TJSLP yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab dan penasihat;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai pengarah;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Koordinator;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal atau investasi sebagai Sekretaris;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup sebagai anggota;
  - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi sebagai anggota; dan
  - g. unsur Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan unsur Perusahaan, Perguruan Tinggi, Praktisi, Asosiasi Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Filantropi, dan Media.

- (4) Koordinator Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dan DPRD.

#### **Pasal 9**

Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

- a. merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan TJSLP di Daerah.
- b. menginventarisasi data dan melaksanakan verifikasi program TJSLP untuk diakses oleh Perusahaan;
- c. memfasilitasi monitoring pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TJSLP;
- d. melakukan sosialisasi mengenai program TJSLP kepada Perusahaan yang menjalankan usahanya;
- e. mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan TJSLP;
- f. memberikan apresiasi/penghargaan terhadap Perusahaan yang telah menjalankan secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan penyelenggaraan TJSLP di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI PERENCANAAN TJSLP**

#### **Pasal 10**

- (1) Walikota melalui Koordinator Forum TJSLP menyusun dokumen perencanaan TJSLP.
- (2) Dokumen perencanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (3) Penyusunan dokumen perencanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi atau lembaga riset yang memiliki kompetensi dengan melibatkan dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media.

**BAB VII**  
**PENYELENGGARAAN TJSLP**

**Pasal 11**

- (1) Setiap Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP wajib:
  - a. merencanakan dan melaksanakan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip TJSLP dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
  - c. menetapkan bahwa TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun pengembangan Perusahaan.
- (2) Dalam menyusun perencanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

**Pasal 12**

- (1) Setiap Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Daerah wajib melaksanakan Program TJSLP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan pelaksana TJSLP tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Daerah, baik yang menghasilkan barang atau jasa.
- (3) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan modal kategori usaha mikro, kecil dan koperasi.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat/induk, anak Perusahaan, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.
- (5) Dalam hal Perusahaan memiliki beberapa unit usaha yang tergabung dalam satu induk perusahaan, maka kewajiban TJSLP dilaksanakan pada masing-masing unit usaha.

**BAB VIII**  
**MODEL TJSLP**

**Pasal 13**

- (1) Setiap Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP melalui model:
  - a. melaksanakan TJSLP secara mandiri;
  - b. melaksanakan TJSLP bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
  - c. mendirikan yayasan sendiri di bawah naungan Perusahaan sendiri dan/atau grupnya;
  - d. mendukung dan/atau bergabung dengan konsorsium dengan menjadi anggota; dan/atau
  - e. mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.
- (2) Setiap Perusahaan dapat melibatkan pihak ketiga sebagai bentuk kemitraan TJSLP untuk pelaksanaan program.
- (3) Setiap Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dan melaporkannya kepada Walikota melalui Koordinator Forum TJSLP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB IX**  
**PROGRAM TJSLP**

**Pasal 14**

- (1) Setiap Perusahaan dapat melaksanakan TJSLP dengan berpedoman pada program pembangunan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan TJSLP.
- (2) Program pembangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
  - b. lingkungan, yang diarahkan penerapan produksi bersih, konservasi energi dan sumber daya alam (SDA), penerapan kantor ramah lingkungan/*eco office*, pengelolaan sampah melalui 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), penggunaan energi terbarukan, adaptasi perubahan iklim dan pendidikan lingkungan hidup;

- c. kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah di Daerah dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, nonformal dan informal;
  - e. peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, perikanan, pasar tradisional, kewirausahaan, dan kemandirian;
  - f. infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan;
  - g. sarana dan prasarana keagamaan;
  - h. seni budaya, diarahkan dalam kegiatan perlindungan pengetahuan tradisional dalam masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana seni dan budaya;
  - i. olah raga, diarahkan dalam kegiatan pembibitan dan pembinaan atlet yang diarahkan pada olah raga prestasi dan penguatan sarana prasarana olah raga; dan
  - j. program lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dan Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. uang;
  - b. produk barang dan/atau jasa;
  - c. hibah;
  - d. subsidi;
  - e. beasiswa;
  - f. bantuan sosial;
  - g. pelayanan sosial;
  - h. perlindungan sosial;
  - i. memprioritaskan masyarakat di sekitar perusahaan sebagai tenaga kerja; dan/atau
  - j. pelatihan, *workshop*, dan kegiatan sejenis dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat.
- (4) Desa/Kelurahan melalui Kecamatan dapat mengajukan usulan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Forum TJSLP dengan tembusan kepada Walikota dan DPRD.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dengan mekanisme pelaksanaan pengajuan TJSLP diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT**

### **Pasal 15**

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau kelompok.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan program TJSLP.
- (4) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan TJSLP.
- (5) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## **BAB XI SISTEM INFORMASI TJSLP**

### **Pasal 16**

- (1) Forum TJSLP menyusun Sistem Informasi TJSLP, yang memuat pemutakhiran data Perusahaan yang sudah melaksanakan program, buletin serta sosialisasi Program TJSLP, secara lengkap dan periodik.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
  - b. program yang telah didanai TJSLP;
  - c. perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP; dan
  - d. perkembangan pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (3) Sistem Informasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi dengan sistem informasi sejenis di Daerah.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Perusahaan, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

## **BAB XII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 17**

- (1) Walikota dan DPRD melalui Forum TJSPLP melakukan monitoring dan evaluasi kepada Perusahaan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Setiap Perusahaan yang melaksanakan program TJSPLP wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSPLP kepada Walikota dan DPRD melalui Forum TJSPLP.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota..

## **BAB XIII PENGHARGAAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan TJSPLP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB XIV PENDANAAN**

### **Pasal 19**

Pendanaan dalam rangka mendukung pelaksanaan TJSPLP di Daerah bersumber dari:

- a. APBD;
- b. dana TJSPLP;
- c. hibah; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Pasal 20**

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSPLP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Nonlitigasi).

## **BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 21**

- (1) Setiap Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (3), dan Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi, berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan
  - c. pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 22**

- (1) Forum TJSPL yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. kegiatan TJSPL yang ditetapkan dan sedang dilaksanakan dapat dilanjutkan selama tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Peraturan Daerah ini; dan
  - b. dalam hal kegiatan TJSPL yang telah ada dan dinilai berhasil dapat dijadikan percontohan untuk pengembangan TJSPL di Daerah.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 23**

Pembentukan Forum TJSPL dan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 26 November 2020


**WALIKOTA BATU,**



**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 26 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**



**ZADIM EFFISIENSI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 13/E  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 248-13/2020

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA BATU  
NOMOR       TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut dengan TJSLP adalah sebuah konsep kepedulian Perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat agar kehidupan sosial dan ekonominya meningkat dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan TJSLP antara lain: (1) kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan Perusahaan; (2) kriteria sosial semakin meningkat, sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan, baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal; (3) menunjukkan kesadaran Perusahaan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas Perusahaannya; dan (4) transparansi aktivitas bisnis sebagai akibat dari keterbukaan informasi publik serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam melakukan usahanya, Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomi, sosial, lingkungan dan hukum, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi Perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi Perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TJSLP ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TJSLP merupakan perwujudan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk mendukung pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals (SDG's)*.

Bagi Perusahaan, manfaat TJSLP adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek Perusahaan,

mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis Perusahaan, melebarkan akses sumberdaya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya terkait dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan dan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan peluang mendapatkan penghargaan. Adapun bagi masyarakat, TJSLP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial, ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan. Sedangkan bagi Pemerintah Kota Batu, TJSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program Pemerintah Kota Batu dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara harmonis, sinergis, sistematis dan berkesinambungan dalam rangka akselerasi pembangunan.

## **II. Pasal Demi Pasal**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan kepastian hukum yaitu pelaksanaan TJSLP di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan manajemen yang sehat yaitu pelaksanaan program TJSLP dilaksanakan oleh Perusahaan dalam rangka mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik.

#### **Huruf c**

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah komitmen bersama untuk berperan dalam ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

#### **Huruf d**

Yang dimaksud dengan kemandirian adalah pelaksanaan TJSLP merupakan kewajiban Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan yang bersangkutan secara mandiri.

#### **Huruf e**

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah sasaran kegiatan TJSLP dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat secara seimbang.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan kemanfaatan umum adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek Perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya terkait dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan dan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan peluang mendapatkan penghargaan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan kebersamaan adalah TJSLP dilaksanakan oleh Perusahaan bersama-sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan keserasian adalah program dan kegiatan TJSLP dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan Daerah.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah program dan kegiatan TJSLP dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Daerah.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan keadilan adalah TJSLP dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran secara berkeadilan.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan transparansi adalah TJSLP dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kewajiban Perusahaan yang telah dilakukan.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah TJSLP dianggarkan sebagai biaya Perusahaan dan diperhitungkan, sehingga harus dapat dipertanggung jawabkan.

#### Huruf m

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah kegiatan TJSLP diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

#### Huruf n

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah kegiatan TJSLP melalui pembangunan dapat berlangsung secara terus menerus berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kesadaran umum adalah proses penghayatan atau pengetahuan yang penuh dari masyarakat atau individu terkait dirinya sendiri dan lingkungannya yang memerlukan persepsi dari dalam diri dan luar lingkungan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip kepedulian adalah sikap menghiraukan, sikap memperhatikan orang lain atau suatu sikap untuk ikut serta dalam mengerti dan memahami masalah serta kesusahan orang lain yang diwujudkan dengan membantu berupa dukungan materi maupun non materi.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah adanya hubungan setiap bagian sehingga secara keseluruhan tampak keterkaitannya baik dalam kata maupun realita yang ada.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip kepatuhan hukum dan etika bisnis adalah ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap, tindakan atau tingkah laku manusia melalui cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industry dan juga masyarakat.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip sensitivitas adalah kepekaan terhadap kondisi social lingkungannya.

##### Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip keberpihakan adalah hal berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

##### Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip kemitraan adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah/usaha besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah/besar dengan

memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan atau perihal hubungan/jaringan kerjasama sebagai mitra.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip inisiasi adalah sikap diri perusahaan yang mampu memunculkan langkah atau upaya yang menimbulkan dampak positif di masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip mutualistis dan non diskriminasi adalah mampu membentuk kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak lain melalui pemberian perlakuan yang sama bagi semua dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip koordinatif adalah bersifat koordinasi, yaitu mengemukakan visi dan misi untuk mencapai ketertarikan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan profesional adalah profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya kompeten dalam suatu pekerjaan tertentu, mampu menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam, kreatif dan inovasi atas bidang yang digelutinya serta harus selalu berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Yang dimaksud dengan inovatif adalah bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru.

Huruf c

Yang dimaksud dengan terukur adalah dapat dinilai dari tujuan dan sasaran bidang yang dimaksud baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif jika dibandingkan dengan titik tolak keadaan sebelumnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan program perbaikan berkelanjutan adalah program yang terus menerus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan

seni dalam berkarya dan berkehidupan bermasyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keadilan yang bijak adalah memberikan hak yang sama kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya dengan menaruh segala sesuatu pada tempatnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kebijakan yang adil adalah kebijakan yang dirumuskan untuk terbangunnya keserasian berbagai tingkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi sesuai dengan karakter dan kebutuhannya dan perumusannya yang dapat direalisasikan dan dapat diaplikasikan dan dibangun bersama pemangku kepentingan.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pihak lainnya antara lain Perusahaan, Perguruan Tinggi, Praktisi, Asosiasi Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Filantropi dan Media.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “filantropi” adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan lainnya” adalah instansi vertikal terkait dan kantor pusat perusahaan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.